

BAB II

MUZĀRA'AH DALAM ISLAM

A. Definisi *Muzāra'ah*

Secara etimologi, *Muzāra'ah* diambil dari kata *Az-zar'a*, yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan *muzāra'ah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap¹.

Ulama golongan Malikiyah mendefinisikannya perserikantan dalam pertanian. Menurut golongan Hanabilah, bahwa *muzāra'ah* adalah penyerahan lahan pertanian yang kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua. Golongan Syafi'iyah membedakan antara *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. *Mukhābarah* didefinisikan dengan pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibitnya disediakan oleh petani. Sedangkan *muzāra'ah* sama dengan *mukhābarah* tetapi bibitnya disediakan oleh pemilik lahan².

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwa *muzāra'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan dengan penggarap, dalam

¹ Abdul Azis Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 75.

² al-Khatīb asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muh tāj*, (Beirūt: Dār al-Fikr, II) , 323-324.

hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

B. *Muzāra'ah* pada masa Rasulullah SAW dan Sahabat

Praktek *muzāra'ah* sudah ada sejak jaman Rasulullah Saw dan para sahabat, Pada masa awal Kekhalifahan menunjukkan sebagian besar masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem *muzāra'ah*. Terutama bagi mereka yang bertugas mempertahankan Negara atau tugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial). Mereka menyerahkannya kepada petani karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya untuk mengabdikan kepada masyarakat sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengolahnya sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara pemilik tanah dan petani itu sangat baik, bersahabat dan tidak ada unsur pemerasan atau yang lainnya³. Pemilik lahan dan petani adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat dalam sebuah perjanjian pengolahan. Karena itu bentuk pengolahan tanah dengan sistem *muzāra'ah* dapat meminimalkan pelanggaran hak atas orang lain dan di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dan petani penggarap⁴.

³ Afzalur Rahman, 1995, *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam)*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, II), 264.

⁴ *Ibid.*, II : hal. 265.

Dengan cara *muzāra'ah* keluarga Umar, Usman, Ali dan beberapa keluarga Muhajirin yang lain memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Rasulullah SAW juga mempekerjakan orang Yahudi dari penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil.

عن عبد الله, عن نافع, إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احبره
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا
 يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

Dari Abdullah, dari Nafi' sesungguhnya Abdullah Ibnu Umar RA bahwasanya Rosululloh SAW pernah mempekerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.”(H.R Bukhari)⁵

Dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat menyerahkan sebagian tanahnya untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Seperti yang disebutkan bahwa penduduk madinah menyerahkan tanahnya untuk dikelola dengan sistem bagi hasil kepada para Muhajirin.

⁵ Al-Bukhârî, 1987, *Sah ih al-Bukhârî*, tahqiq oleh Mustafâ Dîb Al-Bagâ. Cet. 3, (Beirût: Dâr Ibn Kasîr, II) , 821.

C. Dasar hukum *muzāra'ah*

: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ, فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقَطِيعَةُ لِي وَ هَذِهِ لَكَ, فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذَهَ وَ لَمْ تَخْرُجْ ذَهَ فَتَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (رواه البخاري)

“Kami adalah penduduk anshar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang dari kami menyewakan tanahnya, kemudian dia berkata: ‘sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanah ini untukmu’, maka terkadang satu bidang mengeluarkan tanaman(berhasil) dan sebidang yang lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal), maka Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang mereka.” (H.R Bukhori)⁶

عن ابن عباس رضى الله عنه , أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَ لَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas RA “Sesungguhnya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya hanya saja beliau bersabda: “Jika salah seorang kalian memberi kepada saudaranya itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan tertentu.”(H.R Bukhari)⁷

⁶ Musthafa Abdul Qadir ‘atha, *Sarh Ibnu Bathal ‘ala Shahih Bukhari*, (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah 2003), 388.

⁷ *Ibid*, 156.

عن ابي هريرة رضى الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ (رواه
 البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, Bersabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”(H.R Bukhari)⁸

D. *Muzāra’ah* dalam Perspektif Islam

Ada dua golongan pemikiran yang muncul dikalangan ahli fiqh mengenai keabsahan dalam sistem *muzāra’ah*. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah.

1. Pendapat yang tidak memperbolehkan.

Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Qaiz al-Kuffi(ahli fiqh golongan hanafi) bahwa *muzāra’ah* tidak diperbolehkan, menurut mereka akad *muzāra’ah* dengan bagi hasil seperti sepertiga, seperempat, setengah hukumnya batal. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa akad *muzāra’ah* tidak sah , hanya ulama golongan Syafi’i berpendapat bahwa akad *muzāra’ah* itu sah apabila *muzāra’ah* diikuti dengan *musaqah*(kerjasama pemilik lahan

⁸ *Ibid*, 290

dengan petani penggarap dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama).

Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk *muzāra'ah*. Maka menurut ulama golongan Syafi'i, akad *muzāra'ah* boleh dilakukan tapi akad ini tidak berdiri sendiri, harus mengikuti pada akad *musaqah*.⁹

Alasan Imam Abu Hanifah, Zufar Ibnu Hudail dan Imam Syafi'i adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan *mukhabarah*. Dalam riwayat Sabit Ibn Ad-Dahhak di kemukakan bahwa Rasulullah melarang *muzāra'ah*. Menurut mereka, objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani belum ada dan belum jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian tidak menghasilkan maka petani tidak akan mendapat keuntungan/imbalan. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas inilah yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar bukanlah termasuk akad *muzāra'ah*, melainkan *al-kharaj al-muqassamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayar petani dengan prosentase tertentu.¹⁰

2. Pendapat yang memperbolehkan.

⁹ Imam Muslim, tt, *Sahih Muslim*, (Beirût:Dâr Ihyâ at Turâs al-'Arabî, III), 1174 dst.

¹⁰ *Ibid*, 1175

Ulama golongan Maliki, golongan Hambali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani (keduanya sahabat imam Abu Hanifah) serta ulama golongan Zahiri berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya boleh, karena *muzāra'ah* adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya seperti Mudharabah. Adapun alasan mereka berpendapat demikian bahwa Rasulullah melakukannya dengan penduduk Khaibar. Yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dengan para pekerjanya, menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak bisa menggarap lahannya sedangkan petani tidak memiliki lahan. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.¹¹

Al-Maududi salah satu yang mendukung sistem ini, setelah mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw, beliau menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian itu dibolehkan. Sistem tersebut sering dijalankan Rasulullah Saw dan para sahabat yang termashur pernah menyerahkan tanah mereka untuk digarap demikian para khalifah.

Al-Jaziri dalam membahas masalah ini berpendapat untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut dan memilih salah satu yang lebih

¹¹ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukânî, , *Nail al-Autâr*, (Beirût: Dâr al-Jail 1973, VI), 7.

bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Beliau membolehkan sistem ini apabila didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan niat baik dari kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong, serta di dalamnya tidak terdapat unsur penindasan, kesewenang-wenangan dan perampasan hak.

Dari pendapat Al-Jaziri tadi dapat dinyatakan bahwa ada dua bentuk *muzāra'ah*, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, di mana ini tergantung dengan kondisi masyarakat yang dapat dinilai dari segi manfaat dan kebaikannya.¹²

Pendapat yang banyak disetujui oleh para ahli fiqh adalah pendapat yang kedua, dengan pemenuhan unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari *muzāra'ah* itu sendiri dan merupakan pendapat yang *rajih*(utama), karena:

a. Akad seperti ini termasuk dalam firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

¹² Abd ar-Rahman al-Jazîrî, tt, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Maz âhib al-Arba'ah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, III) , 20.

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya” (Al-Maidah : 2)*¹³

- b. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat pada saat itu. Orang-orang muhajirin tidak memiliki tanah saat itu, karenanya Rasulullah memerintahkan kepada orang Anshar untuk menghormati orang Muhajirin dengan memberikan kemudahan pada mereka, hal ini dapat dilihat dari dari hadis yang di riwayatkan oleh Muslim ibn Jabir : (hadis) barang siapa memiliki tanah yang luas maka garaplah tanah tersebut atau memberikannya pada saudaramu, jika kamu tidak mengolahnya maka ambillah tanah tersebut”

Larangan ini seperti larangan Rasulullah untuk menyimpan daging kurban, dan menganjurkan untuk menyedekahkannya, tapi setelah keadaan kaum muslim berubah hal itu tidak dilarang lagi. Demikian juga dengan *muzāra’ah* setelah perekonomian umat islam membaik maka Rasulullah memperbolehkan praktek *muzāra’ah*¹⁴. Hal ini dapat dilihat dari praktek

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 85.

¹⁴ Muhammad ibn Ismā‘il as-San‘ānī, 1379, *Subul as-Salām*, tahqiq Muhammad ‘Abd al-‘Azīz al-Khūlī. Cct. 4, (Beirūt: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, III), 79.

muzāra'ah pada masa Rasulullah dan para sahabat, Imam As-San'ani mengutip perkataan Al-Khattabi bahwa Ibn 'Abbas menalarkan makna dari Hadis-hadis pengharaman praktek *muzāra'ah*, lalu dia mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadis-hadis tersebut bukanlah pengharaman *muzāra'ah* dengan bagi hasil yang diperoleh, tapi yang diinginkan rasulullah adalah agar orang-orang anshar membantu kaum muhajirin dengan memberikan sebagian lahan mereka untuk saling membantu dan tolong menolong,

Al-Qardawi mengungkapkan dalam *Al-halal wal-Haram Fil-Islam*, bahwa *muzāra'ah* yang dilarang oleh rasulullah adalah yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Seperti lahan sebelah selatan nanti menjadi bagian pemilik lahan sedangkan penggarap memperoleh dari lahan sebelah utara, hal ini nantinya menjadi tidak jelas karena mungkin lahan selatan lebih menghasilkan dari lahan yang utara, sehingga pembagian hasil menjadi tidak adil dan pada akhirnya memicu perselisihan antara kedua belah pihak¹⁵.

- c. Akad *muzāra'ah* seperti akad *muḍarabah*, yaitu akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh.

¹⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, , *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy , (Bandung :PT. Bina Ilmu, 1993)

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting yang menyertai akad *muzāra'ah*, yaitu sebagai berikut :

1. Rukun *Muzāra'ah*

Rukun *muzāra'ah* terdiri dari empat unsur :

- a. Pemilik lahan yaitu orang yang memiliki lahan yang nantinya akan di garap oleh petani penggarap.
- b. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan .
- c. Objek akad, yaitu manfaat ladang dan hasil kerja petani, apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibitnya dari pemilik lahan maka objeknya adalah bagi hasil dari kerja petani.
- d. Ijab dan Qabul, Contoh ijab qabul adalah” saya serahkan lahan pertanian saya ini kepada engkau untuk dikelola, dan hasilnya akan kita bagi berdua” kemudian petani penggarap menjawab “ saya terima lahan pertanian ini untuk saya kelola dengan imbalan hasilnya dibagi dua” Jika hal ini terlaksana berarti akad ini telah sah dan mengikat. Petani penggarap mempunyai kewajiban untuk

mengelola lahan, pemilik lahan berkewajiban memberi imbalan dari hasil kerja petani penggarap.

2. Syarat *Muzāra'ah*

Adapun syarat-syarat muzaraah menyangkut,

- a. Orang yang berakad
- b. Benih yang ditanam
- c. Lahan yang akan dikerjakan
- d. Hasil yang akan dipanen
- e. Objek akad dan
- f. Jangka waktu berlakunya akad.¹⁶

Untuk orang yang melakukan akad diisyaratkan adalah orang yang berakal, pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi menambahkan salah satu atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan tersebut, karena menurut mereka akad

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 158.

muzāra'ah boleh dilakukan antara orang muslim dengan orang non-muslim sekalipun dengan orang murtad.¹⁷

Syarat yang menyangkut benih juga harus jelas, sehingga (sesuai dengan kebiasaan tanah) benih itu harus jelas dan akan menghasilkan. Sedangkan untuk syarat tanah adalah.

- a. Menurut adat kalangan petani, lahan itu bisa dikelola dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan tandus dan kering sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah.
- b. Batas-batas lahan tersebut jelas.
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk dikelola, apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengelola lahan maka akad *muzāra'ah* tidak sah.¹⁸

Syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama antara orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, (Jakarta: Toko Gunung Agung), 130.

¹⁸ *Ibid*, 131

- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah seperempat sepertiga sejak dari awal akad. Sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- d. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah secara mutlak, misalnya sekarung, sekwintal untuk pekerja, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzāra'ah* mengandung makna akad ijarah dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktu harus jelas, untuk menentukan jangka waktu itu tergantung dengan adat kebiasaan.

Menurut Abdurahman Isa, mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik lahan dan petani penggarap bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat kebiasaan maupun menurut perundang-undangan yang berlaku(kalau ada).

3. Berakhirnya akad *muzāra'ah*

Akad ini berakhir apabila¹⁹ :

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktunya habis sedangkan hasil pertanian belum layak panen, maka akad itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu masa panen tersebut petani berhak mendapatkan upah minimal sesuai dengan kebiasaan didaerah tersebut. Selanjutnya selama menunggu masa panen, biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut golongan Hanafi dan hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *Muzāra'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad *muzāra'ah* tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

¹⁹ Wahbah Zauhaili, *Fiqh al Islam Wa 'adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr,t.t) 626.

- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap, yang menyebabkan mereka tidak bisa , melanjutkan akad *muzāra'ah*. Uzur dimaksud antara lain adalah:
1. Pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan pertanian harus dijual, karena tidak ada lagi harta lain yang dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus melalui campur tangan hakim, akan tetapi apabila tanaman itu telah berbuah tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
 2. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan jauh sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya.